




**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**NOMOR : 10 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



## **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

### **RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan, banyak mengandung berbagai jenis bahan galian, yang merupakan sumber daya alam, dimana pengelolaannya, telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
  - b. bahwa berbagai jenis bahan galian tersebut pada butir a dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan pengendalian, dan pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754 );
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3610);
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5368 );

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 dan Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2004 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2001, Seri i C).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Bahan Galian Umum Daerah adalah unsur-unsur Kimia, mineral-mineral, Bijih-bijih dan segala macam Batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam, Panas bumi, Air Bawah Tanah selain Minyak Bumi dan Gas Alam .
8. Pertambangan Umum Daerah adalah Kegiatan pertambangan yang terdiri dari Eksplorasi dan Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta segala fasilitas penunjang lainnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

9. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah Wilayah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dimana semua atau sebahagian kegiatan Pertambangan pada wilayah tersebut hanya boleh dilakukan oleh rakyat, masyarakat setempat, baik secara perorangan maupun kelompok.
10. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebahagian kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama.
11. Izin usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin usaha Pertambangan yang memberi wewenang untuk melakukan semua atau sebahagian kegiatan Pertambangan umum di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
12. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah Izin usaha Pertambangan yang diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Usaha Koperasi setempat pada Wilayah Pertambangan Rakyat.
13. Perjajian Usaha Pertambangan adalah perjanjian antara Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang mendapat kuasa dari Pemerintah Daerah dengan Kontraktor untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologis umum atau geofisika didarat, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
15. Eksplorasi adalah segala penyelidikan Geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/Seksama tentang adanya dan letak bahan galian.
16. Eksploitasi adalah usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan / memproduksi bahan Galian dan memanfaatkannya.
17. Pengelolaan dan Pemurnian adalah Usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
18. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat Eksploitasi/ Produksi ke tempat Pengolahan/ Pemurnian, atau Penjualan.
19. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil Eksploitasi atau Pengolahan/Pemurnian.
20. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan Penambangan dan lokasi penerima fasilitas penunjang kegiatan Penambangan.
21. Kawasan Pertambangan adalah suatu area terpilih dari area sebaran bahan Galian yang layak Tambang dipersiapkan secara matang baik fisik maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan umum.
22. Retribusi Pertambangan daerah pungutan yang dikenakan kepada setiap pemegang kuasa Pertambangan bahan Galian Golongan A,B dan C yang terdiri dari Izin Retribusi tetap dan Retribusi Produksi.
23. Retribusi tetap adalah pungutan atas Wilayah kuasa pertambangan.
24. Retribusi Izin adalah pungutan atas Permohonan Izin kuasa Pertambangan yang dimohon.
25. Retribusi Prodoksi adalah pungutan atas besarnya hasil produksi / Ton / m<sup>3</sup> kuasa Pertambangan Eksploitasi.
26. Pembantu bendaharawan Khusus adalah seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan dengan Peraturan Bupati untuk memungut retribusi dan menyetorkan ke Kas Daerah.
27. Juru Pungut adalah seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu Bendaharawan Khusus memungut Retribusi.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pertambangan Umum sebagai pembayaran atas Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah Izin Usaha Pertambangan Umum yang meliputi :

Izin Kuasa Pertambangan terdiri dari :

- a. Izin Penyelidikan Umum
- b. Izin Eksplorasi
- c. Izin Eksploitasi
- d. Izin Pengolahan dan Pemurnian
- e. Izin Pengangkutan dan Penjualan

### Pasal 4

Subjek Retribusi Pertambangan Umum adalah Orang Pribadi, atau Badan Hukum yang mendapat pelayanan perizinan .

### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A, B dan C.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT RETRIBUSI**

### Pasal 6

- ( 1 ) Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- ( 2 ) Tingkat Retribusi dibidang Pertambangan Umum yang dikenakan Tarif Retribusi berdasarkan tahapan dan luas wilayah yang diberikan.

## **BAB IV IZIN USAHA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM YANG DIKENAKAN RETRIBUSI**

### Pasal 7

- ( 1 ) Perizinan Kuasa Pertambangan terdiri dari :
  - a. Izin Penyelidikan Umum / Hektar
  - b. Izin Eksplorasi / Hektar
  - c. Izin Eksploitasi / Hektar
  - d. Izin Pengolahan dan Pemurnian / hektar
  - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan / Hektar